

KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

1. LATAR BELAKANG

Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah rencana strategis yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan rencana tersebut. Namun, dengan adanya RPJMD baru yaitu RPJMD 2021-2026, maka perlu dilakukan review terhadap Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan RPJMD baru memiliki visi dan misi yang berbeda dengan RPJMD sebelumnya, sehingga perlu disesuaikan dengan Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya adalah agar Masterplan tersebut dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Peraturan Bupati yang baru yang mengatur tentang pelaksanaan Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul yang telah direview dan disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 serta perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah terkait dengan rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul yaitu Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul yang telah ada dan diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 belum sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Masterplan *Smart City* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024, yang disesuaikan dengan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul bertujuan :

- a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul;
- b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
- c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
- d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah;
- e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Gunungkidul; dan
- f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Beberapa sasaran yang diwujudkan oleh Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Salah satu sasaran utama dari Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di dalamnya aksesibilitas layanan publik, ketersediaan lapangan kerja, fasilitas kesehatan, dan kualitas lingkungan.
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik: Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta aplikasi pintar.
- c. Pengembangan infrastruktur dan transportasi yang modern dan berkelanjutan: Rancangan peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan transportasi yang modern dan berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur broadband, transportasi umum, dan mobilitas berkelanjutan.

- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi: Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui pembangunan ekonomi digital dan startup, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan: Rancangan peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan partisipasi dalam forum-forum kota cerdas

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran dari Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul adalah untuk mengatur dan memfasilitasi pengembangan kota cerdas (smart city) di Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Adapun Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur dalam rancangan peraturan ini meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Arah Pembangunan Smart City
- c. Strategi Pembangunan Smart City
- d. Rencana Aksi Smart City
- e. Peta Jalan Smart City Kabupaten Gunungkidul


6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, sebagai pihak yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
- (3) Pelaku usaha dan industri lokal, sebagai pihak yang dapat turut berperan dalam pengembangan sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Penyedia layanan TIK, sebagai pihak yang dapat membantu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses internet dan teknologi informasi yang terintegrasi dalam layanan publik.

- (5) Pihak swasta dan non-pemerintah, sebagai pihak yang dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau program sosial lainnya.
- b. Arah Pengaturan: Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, serta mengarah pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian keterangan/ penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

KEPALA DINAS KOMINFO,

Drs. WAHYU NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680829 198903 1 005